BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal – Hal Apa Saja Yang Diatur Dalam Perjanjian Kegiatan Modal Ventura Prinsip Bagi Hasil Antara PT Sarana Surakarta Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha.

1. Sejarah PT. Sarana Surakarta Ventura

PT. Sarana Surakarta Ventura (PT. SSV) yang awalnya bernama dengan nama PT. Bengawan Solo Ventura dengan Akta No. 155 tanggal 26 April 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Anthon Wahyupramono S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5259.HT.01.01TH95 tertanggal 1 Mei 1995 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Sarana Surakarta Ventura (PT. SSV) berdasarkan Akte No. 97 tertanggal 20 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Anthon Wahjupramono S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-7857.HT.01.04TH.95 tertanggal 21 Juni 1995.

PT. Sarana Surakarta Ventura diresmikan oleh Menteri Keuangan RI tanggal 24 Juni 1995 merupakan perusahaan modal ventura daerah pertama yang didirikan di tingkat kotamadya. Perseroan yang berkedudukan di Jalan M. Saleh Werdisastro No. 1, Banjarsari Kotamadya Surakarta memiliki bidang usaha yang sesuai dengan Akte Notaris yang diubah terakhir dengan Nomor 49 tertanggal 28 September

yaitu melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan ke dalam suatu Perusahaan Psangan Usaha. Ide pendirian ini diawali dengan adanya inisiatif beberapa pengusaha yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi daerah karesidenan Surakarta khususnya pengusaha kecil hingga menengah. PT Sarana Surakarta Ventura mempunyai misi sebagai berikut :

a. Menjembatani perusahaan kecil dengan perusahaan besar
b. Melahirkan pengusaha tangguh
c. Menciptakan sumber daya manusia yang professional
d. Turut mengembangkan structural ekonomi Indonesia
e. Turut memajukan ekonomi daerah.

Konsep bisnis dengan modal ventura adalah sebuah konsep yang masih baru untuk masyarakat di Indonesia umumnya dan masyarakat Surakarta pada khususnya, karenanya diperlukan pendekatan dan upaya untuk memperkenalkan konsep ini kepada masyarakat. Penyebarluasan konsep ini telah dilakukan melalui beberapa penulisan surat kabar local dan audiensi dengan anggota masyarakat yang tertarik dengan program PT. Sarana Surakarta Ventura. Perusahaan modal ventura telah berkembang sejak 1977 di Amerika Serikat dengan berbagai penemuan baru dan peluang usaha. Perusahaan – perusahaan raksasa dunia seperti *Apple Computer, Intel,* dan *Microsoft* besar dengan modal ventura. Modal ventura juga telah memperbesar cukup banyak perusahaan di Korea, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Thailand.

2. Jenis Pembiayaan Dalam PT. Sarana Surakarta Ventura

Dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan PT. Sarana Surakarta Ventura terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan yang ada, yaitu :

a. Penyertaan Saham Langsung

   Merupakan penyertaan langsung dalam bentuk saham.Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.

b. Obligasi Konversi

   Merupakan pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversi dalam bentuk saham biasa yang dikeluarkan perusahaan tersebut.Jenis ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.

c. Pola Bagi Hasil/Partisipasi Terbatas

   Merupakan pembiayaan dengan pola bagi hasil atau berdasarkan prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh Perusahaan pasangan usaha.

Pembiayaan dengan pola bagi hasil didasarkan pada prinsip – prinsip bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Suatu dasar dari adanya pembiayaan modal ventura prinsip bagi hasil adalah adanya perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu sendiri dapat berupa sebuah surat konfirmasi pembiayaan yang berisi meliputi :

a. Hak – hak pemberi dana pembiayaan (PT. Sarana Surakarta Ventura) :

1) PT. Sarana Surakarta Ventura berhak mengetahui dan menerima informasi mengenai usaha yang akan dilakukan pihak perusahaan pasangan usaha
2) Menerima pengembalian pembiayaan serta bagi hasil yang telah ditetapkan dalam konfirmasi pembiayaan yang disepakati untuk setiap bulannya
3) Menerima laporan keuangan bulanan yang dibuat oleh pihak perusahaan pasangan usaha
4) Menerima kuasa serta hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali atas jaminan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura untuk menjual jaminan apabila perusahaan pasangan usaha tidak memenuhi kewajibannya.
5) PT. Sarana Surakarta Ventura berhak untuk membatalkan / memutuskan pembiayaan secara sepihak, apabila dimungkinkan merugikan / membahayakan dalam pembiayaan ini

b. Kewajiban pemberi dana pembiayaan (PT. Sarana Surakarta Ventura) :

1) Pihak PT. Sarana Surakarta Ventura wajib memberikan pembiayaan dana secara tunai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

c. Hak – hak penerima pembiayaan (Perusahaan pasangan usaha) :

1) Perusahaan pasangan usaha berhak menerima dana pembiayaan untuk usahanya berupa dana tunai

d. Kewajiban penerima pembiayaan (Perusahaan pasangan usaha) :

1) Perusahaan pasangan usaha berkewajibkan memberikan informasi terkait usaha yang akan dilakukan dengan pembiayaan yang diberikan perusahaan pasangan usaha
2) Melakukan pengembalian pembiayaan serta bagi hasil yang telah ditetapkan dalam konfirmasi pembiayaan yang disepakati untuk setiap bulannya
3) Memberikan dan membuat laporan keuangan bulanan untuk dilaporkan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura setiap bulannya
4) Memberikan kuasa serta hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali atas jaminan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura untuk menjual jaminan apabila perusahaan pasangan usaha tidak memenuhi kewajibannya.
5) Membayar denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian dana pembiayaan dan bagi hasil.

e. Persyaratan yang dipenuhi perusahaan pasangan usaha sebelum menerima pembiayaan :

1) Menyertakan modal kerja yang menjadi tanggung jawab perusahaan pasangan usaha, tempat kerja, dan sarana yang layak
2) Melengkapi data – data administrasi berupa fotocopy KTP suami - istri, fotocopy KK, fotocopy akta nikah

f. Kesepakatan mengenai Bagi Hasil :

1) Perusahaan pasangan usaha wajib membayar *Commitment Fee* sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pembiayaan dan biaya administrasi pembiayaan yang telah ditentukan, dan harus dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan
2) Bagi hasil untuk PT. Sarana Surakarta Ventura adalah sebesar X% (X persen) dan untuk perusahaan pasangan usaha aebesar X% (X persen) . dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu pembiayaan
3) Apabila dalam kenyataannya laba yang diperoleh lebih rendah dari proyeksi laba rugi dan *cashflow*, maka bagi hasil untuk PT. Sarana Surakarta Ventura yang tercantum dalam priyeksi laba rugi dan *cashflow* yang dipakai untuk penentuan bagi hasil minimum yang harus dibayarkan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura
4) Pengembalian pembiayaan dan bagi hasil dilakukan setiap bulannya dengan batas tanggal setiap bulannya
5) Untuk keterlambatan pembayaran pengembalian pembiayaan dan bagi hasil dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen)
6) Untuk melakukan pengembalian pembiayaan ditengah masa perjanjian bisa dilakukan apabila minimal pembiayaan sudah berjalan 1 (satu) tahun. Dan mengembalikan sisa pembiayaan

ditambah penalty 2% (dua persen) dari sisa pembiayaan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura.

g. Hal – hal yang dilarang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha :

1) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan – tindakan yang menjurus pada kepailitan
2) Mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga lainnya yang menimbulkan kewajiban dan atau menjadikan dijaminkannya sebagian atau semua harta kekayaan perusahaan pasangan usaha
3) Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap kewajiban perusahaan pasangan usaha kepada PT. sarana Surakarta Ventura
4) Menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan kepada pihak ketiga

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh undang – undang. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi empat syarat :

1. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian (kesepakatan)
2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

3. Adanya sesuatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Didalam suatu perjanjian apabila diuraikan unsur – unsur yang ada, maka unsur – unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut :

1. Unsur Esensialia

   Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan – ketentuan berupa prestasi – prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.[41]

2. Unsur Naturalia

   Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam – diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.[42] Unsur naturalia unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essensialia diketahui secara pasti.

---

[41]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 85.

[42]Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Yogyakarta: Liberty, Hal. 110

3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan – ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama – sama oleh para pihak. Dengan demikian unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.[43]

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian, maka akan ditemukan unsur – unsur yang ada dalam suatu perjanjian tersebut untuk mengelompokan suatu perbuatan sebagaimana disebutkkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Dalam pembahasan ini akan dikaji apakah dalam perjanjian modal ventura antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan pasangan usaha telah memenuhi syarat sah dan unsur – unsur pada suatu perjanjian. Dari dokumen yang telah penulis kaji berupa Surat Konfirmasi dari PT. Sarana Surakarta Ventura.

Pertama, kata “sepakat” dalam syarat sahnya perjanjian yang pertama, dimaksudkan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.(Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002 :95) Para pihak

[43]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit,* Hal. 89

yang saling “cocok” atau bersesuaian dengan penyataan masing – masing pihak.

- Dalam prakteknya perjanjian kegiatan pembiayaan ini, hanya ada satu pihak yang membuat atau menyusun perjanjian kegiatan pembiayaan prinsip bagi hasil. Perusahaan modal ventura yang melakukan penyusunan perjanjian kegiatan pembiayaan prinsip bagi hasil oleh perusahaan modal ventura secara sepihak yang diawali dengan persetujuan konfirmasi pembiayaan yang kemudian akan ditandatangai oleh pihak perusahaan pasangan usaha. Yang pada prakteknya perjanjian ini kurang sesuai dengan pengertian kata “sepakat” yang dijelaskan peraturan perundang – undang karena terdapat unsur paksaan yang dilakukan pihak perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha. Namun, dengan adanya tandatangan antara kedua belah pihak dalam surat konfirmasi pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil maka syarat sahnya perjanjian yang pertama kata “sepakat” dapat dipenuhi dalam perjanjian ini.

Untuk syarat sahnya perjanjian yang kedua,“Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian”, yang dimaksud cakap disini apabila seseorang yang melakukan perjanjian ini tidak dinyatakan tak cakap menurut pasal 1330 KUHPerdata yang kategorinya meliputi : orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang – orang perempuan dalam hal yang

ditetapkan oleh undang – undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu.

- Perjanjian ini dilakukan oleh pihak pertama orang yang telah dewasa, tidak sedang dalam pengampuan, dan umumnya dilakukan oleh seorang suami yang telah mendapat persetujuan istrinya dalam melakukan perjanjian ini atau disebut pihak debitur. Dan juga dibuktikan juga dengan menggunakan KTP sebagai syarat dilakukannya pembiayaan, pihak nasabahnya atau perusahaan pasangan usahanya ada yang berbadan hukum. Selanjutnya pihak kedua sebagai kreditur yang diwakilkan oleh presiden direktur/direktur PT. Sarana Surakarta Ventura sebagai orang yang berwenang bagi perusahaan, dan juga dibuktikan dengan adanya KTP pihak kedua.

Adanya suatu hal tertentu, yang dimaksud ialah suatu objek dalam perjanjian harus ditempuhkan setidaknya harus dapat ditentukan, seperti prestasi yang ditentukan dan harus dipenuhi. Telah diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata “ suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

- Dalam perjanjian ini sudah jelas mengenai jenis dan prestasi – prestasi yang harus dipenuhi masing – masing pihak. Perjanjian ini merupakan sama halnya dengan perjanjian kredit pada umumnya. Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak agar tercapainya dan terpenuhinya prestasi dan perjanjian. Dalam hal proses

pembayaran pengangsuran pembiayaan dan juga bagi hasil telah ditentukan dalam surat konfirmasi pembiayaan dan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Adanya suatu sebab yang halal, dimaksudkan ialah tidak adanya salah sangka dikemudian hari mengenai isi perjanjian. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang – undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

- Jelas dalam perjanjian ini dilakukannnya kegiatan pembiayaan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha. Namun, dalam perjanjian ini terdapat klausul yang dapat memberatkan pihak perusahaan pasangan usaha, yaitu klausul yang perlunya jaminan yang diberikan dari pihak perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura. Jelas hal ini menyimpang dari karakteristik perusahaan modal ventura yang modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral.*

Setelah dipenuhinya syarat – syarat sahnya suatu perjanjian, maka akan ditemukan unsur – unsur suatu perjanjian. Yang pertama, unsur esensialia yang mewakili ketentuan – ketentuan berupa prestasi – prestasi yang wajib dilakukan salah satu pihak atau lebih pihak yang mencerminkan dari perjanjian tersebut.

- Prestasi yang dimaksud ialah, pihak perusahaan modal ventura memberikan dana secara tunai untuk membiayai usaha perusahaan pasangan usaha dengan ketentuan yang telah ditentukan diawal

perjanjian , dan sebaliknya pihak perusahaan pasangan usaha wajib membayar angsuran pengembalian pembiayaan yang telah diterimanya serta bunga dan laba setiap bulannya, dan membayar bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura sebesar X% (X persen) dihitung dari proyeksi akumulasi laba usaha dalam periode perhitungan usaha yang ditetapkan selama jangka waktu pembiayaan kepada perusahaan modal ventura yang telah ditentukan diperjanjian awal.

Unsur yang kedua, unsur naturalia yang lazimnya telah melekat pada perjanjian ini tanpa diperjanjikan khusus, dengan sendirinya telah ada dan dianggap ada.

- Dimaksudnya dalam unsur ini yaitu pihak perusahaan pasangan usaha sudah dengan sendirinya sadar akan semua kewajibannya untuk memenuhi isi perjanjian, dengan kata lain tidak dapat lari dari tanggungjawab untuk membayar dan mengembalikan pembiayaan serta bunga dan labanya yang ditentukan.

Unsur yang ketiga yaitu unsur aksidentalia yang merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan – ketentuan yang dapat diatur menyimpang oleh para pihak.

- Dalam perjanjian ini yang memenuhi unsur aksidentalia yaitu didalam surat konfirmasi ini pihak PT. Sarana Surakarta Ventura memberikan hak sepenuhnya kepada perusahaan pasangan usaha untuk menyusun laporan keuangan dan tidak dijelaskannya bantuan manajemen seperti

yang ada pada karakteristik modal ventura sendiri. Dalam produk syariah sistem ini lebih mendekati pada sistem Mudharabah, dimana tidak diharuskannya ada wakil shahibul maal yang mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Sarana Surakarta Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dihubungkan Dengan Proses Perjanjian Kegiatan Modal Ventura Prinsip Bagi Hasil

. Perlindungan hukum terhadap perusahaan modal ventura dalam upaya pengamanan pembiayaan dari proses perjanjian modal ventura dalam rangka membantu usaha kecil menengah yang sulit memenuhi persyaratan kredit perbankan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia dan juga memiliki misi humanistik, yaitu sebagai lemabaga penolong bagi usaha yang masih lemah. Disini usaha modal ventura dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan usaha, khususnya bagi usaha kecil yang terdapat di Indonesia.[44]

Perusahaan modal ventura prinsip bagi hasil dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada perusahaan pasangan usaha dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang disepakati di awal yang dituangkan dalam

[44]Agnes Sawir, 2009, *Kebijakan Pendanaan dan Rekonstruksi Perusahaan Edisi III*, Yogyakarta : PT. Gramedia Utama, Hal. 137.

perjanjian tertulis. Dengan menghitung presentase atas modal yang ditanamkan oleh pemilik saham atau perusahaan modal ventura. Keuntungan bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura didapatkan dari laba per bulan yang dihasilkan perusahaan pasangan usahanya.

Perlindungan hukum bagi PT. Sarana Surakarta Ventura dalam upaya pengamanan pembiayaan dari proses perjanjian modal ventura dapat dilihat dalam surat konfirmasi pembiayaan yang merupakan resume dari perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil. Dan perlindungan hukum yang ada bagi PT. Sarana Surakarta Ventura meliputi :

a. Adanya jaminan harta kekayaan perusahaan pasangan usaha yang diberikan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura, untuk mengamankan dana pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha
b. Pengembalian pembayaran pembiayaan dan bagi hasil yang dilakukan tiap bulan oleh perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura akan menjadikan keuangan PT. Sarana Surakarta Ventura konsistensi modal kembali
c. Untuk keterlambatan pembayaran, PT. Sarana Surakarta Ventura menetapkan denda kepada perusahaan pasangan usaha sebesar 3% untuk menutup keterlambatan dana masuk setiap bulannya
d. PT. Sarana Surakarta Ventura diberi oleh perusahaan pasangan usaha kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali untuk

menjual barang – barang atau jaminan apabila kewajiban perusahaan pasangan usaha tidak dipenuhi.

e. PT. Sarana Surakarta Ventura lepas tanggung jawab atas biaya – biaya penagihan yang timbul dari perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, sehingga sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan pasangan usaha

Jika melihat klausul dari surat konfirmasi pembiayaan yang diberikan PT. Sarana Surakarta Ventura kepada perusahaan pasangan usaha dengan prinsip pembiayaan bagi hasil yang merupakan resume dari perjanjian pembiayaan bagi hasil ini, memberi perlindungan hukum yang cukup bagi PT. Sarana Surakarta Ventura. Karena perjanjian pembiayaan bagi hasil merupakan perjanjian yang dirancang oleh PT. Sarana Surakarta Ventura secara sepihak, artinya perusahaan pasangan usaha hampir tidak mungkin dapat melakukan perubahan perjanjian tersebut karena ketentuan dalam perjanjian tersebut sangat menguntungkan dan memberi perlindungan PT. Sarana Surakarta Ventura atas pembiayaan yang diberikan PT. Sarana Surakarta Ventura kepada perusahaan pasangan usaha.

Perjanjian pembiayaan bagi hasil seharusnya memiliki batasan – batasan yang cukup relevan dengan karakteristik modal ventura yang meliputi:[45]

[45] Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek (leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Hal. 110-112.

a) Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya
b) Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyala bersifat sementara untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah divestasi
c) Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi – tingginya, walaupun dengan resiko yang relative tinggi pula
d) Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan pasangan usahanya bukan bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang
e) Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral* sehingga dibutuhkan kehati – hatian dan kesabaran
f) Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidak – tidaknya *loan* yang dapat dilakukan ke *equity*. Sehingga *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan *capital again.*
g) *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang
h) Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Berbeda dengan karakteristik modal ventura yang dijelaskan diatas, penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas / bagi hasil (*Profit Sharing)* merupakan bentuk penyertaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang didasarkan pada prinsip – prinsip bagi hasil dalam usaha bersama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Jenis ini mengharuskan calon perusahaan pasangan usaha untuk menyerahkan modal atau asset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama. Sama halnya dengan produk pembiayaan syariah, yaitu Musyarakah yang mana landasan kegiatan ini adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama – sama. Bentuk kegiatan ini melibatkan dua pihak atau lebih dimana masing – masing pihak secara bersama – sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

1. Dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil ini memuat klausul mengenai jaminan. (surat konfirmasi pembiayaan nomor 10) Jaminan ini dimaksudkan untuk menjamin pembayaran secara penuh dan tepat waktu dari pembiayaan dan sejumlah lain yang harus dibayar oleh perusahaan pasangan usaha. Jaminan tersebut dimuat dalam dokumen yang diminta oleh perusahaan pasangan usaha atau pihak lain yang akan memberikan jaminan. Selain itu perusahaan modal ventura memperoleh hak prioritas atau jaminan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan dinilai dari karakteristik modal ventura yang merupakan investasi tanpa jaminan

collateral, pernyataan ini terdapat kesimpangan dengan kalusul yang ada dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil yang ada. Namun, pernyataan tersebut dikikis dengan prinsip – prinsip bagi hasil, dimana penyertaan modal dalam bentuk bagi hasil ini diharuskannya calon perusahaan pasangan usaha untuk menyerahkan modal atau asset yang relevan dengan aktivitas usahannya sebagai harta bersama. Sistem bagi hasil yang digunakan perusahaan modal ventura berlandaskan pada produk syariah yaitu Musyarakah.

2. Manajemen perusahaan yang berupa penyusunan laporan keuangan bulanan sepenuhnya dilimpahkan pada pihak perusahaan pasangan usaha untuk mempersiapkan tenaga administrasi keuangan yang memadai, (surat konfirmasi pembiayaan nomor 8). Pihak perusahaan modal ventura tidak adanya dampingan manajemen untuk menjamin investasinya agar digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peruntukannya, dan juga salah satu pengendali perusahaan modal ventura untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja manajemen perusahaan pasangan usaha. Karakteristik modal ventura sendiri tidak hanya pemberian bantuan finansial dengan menanamkan modalnya saja, namun juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya. Jelasnya klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil ini menyimpang.
3. Perjanjian pembiayaan bagi hasil juga menyatakan bahwa pengembalian pembiayaan dibayar kembali oleh perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura secara berkala dengan mengangsur setiap bulan dan

diterima secara nyata oleh perusahaan modal ventura. (surat konfirmasi pembiayaan nomor 6) Dan apabila ada keterlambatan pembayarannya, akan dikenakan denda 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah pengembalian pembiayaan dan bagi hasil yang terlambat dibayar. (surat konfirmasi pembiayaan nomor 7). Karakteristik modal ventura menyatakan bahwa investasi modal ventura mempunyai resiko yang tinggi dan keuntungan yang didapat dari deviden dan *capital again* serta pengembalian pembiayaan yang dilakukan pada saat divestasi. Maka klausul pembayaran pengembalian pembiayaan modal ventura secara berkala dengan mengangsur setiap bulan telah sangat menyimpang dari karakteristik modal ventura.

Dampingan manajemen yang tidak diberikan oleh pihak PT. Sarana Surakarta Ventura kepada perusahaan pasangan usaha, yang pada teorinya dijelaskan diharuskan adanya dampingan manajemen untuk membantu keberlangsungan dan kelancaran usaha yang didirikan. Dengan kata lain, pihak PT. Sarana Surakarta Ventura tidak memberikan dampingan manajemen dan tidak ikut campur dalam operasional perusahaan pasangan usaha dikarenakan telah adanya jaminan yang menjamin pembiayaannya yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Sehingga apabila didalam proses pembiayaan berlangsung terjadi wanprestasi atau kerugian dari pihak perusahaan pasangan usaha yang tidak dapat mengembalikan modal usaha, jaminan yang diberikan perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura dapat dilelang.